



## JUSTICES: Journal of Law

Journal website: <https://justices.pdfaii.org>

ISSN : 2964-5107 (online)  
<https://doi.org/10.58355/justices.v3i2.104>

Vol. 3 No. 2 (2024)  
pp. 134-143

### Research Article

# Kebijakan Hukum dan Model Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Penyelundupan oleh Korporasi di Indonesia

**Afan Beny Arseno**

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta; Indonesia

E-mail. [afanbenyarseno@gmail.com](mailto:afanbenyarseno@gmail.com)



Copyright © 2024 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : February 15, 2024  
Accepted : May 12, 2024

Revised : April 15, 2024  
Available online : June 12, 2024

**How to Cite:** Afan Beny Arseno. (2024). Legal Policy and Model of Criminal Responsibility in the Crime of Smuggling by Corporations in Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*, 3(2), 134-143. <https://doi.org/10.58355/justices.v3i2.104>

## Legal Policy and Model of Criminal Responsibility in the Crime of Smuggling by Corporations in Indonesia

**Abstract.** The aim of this research is to determine criminal law policies and models of criminal responsibility for criminal acts of smuggling of goods by corporations in Indonesian criminal legislation. This research is normative legal research, namely research conducted using data in the form of theories, concepts and regulations regarding legal issues regarding criminal law policies to deal with the problem of criminal acts of smuggling goods committed by corporations. The results of the research conclude that criminal liability in criminal acts of smuggling by corporations in Indonesia refers to a legal scheme where corporations are the subject of criminal law and are regulated in Law

no. 17 of 2006 concerning Amendments to Law no. 10 of 1995 concerning Customs. The additional models of responsibility that can be applied in smuggling cases include: first, the responsibility of corporate managers as perpetrators and administrators who are subject to criminal responsibility (identification theory) which is based on article 59 of the Criminal Code. Second, the model of corporate responsibility as perpetrators and administrators who are responsible (vicarious liability) is based on articles 82 and 85 paragraph 2 of the Limited Liability Company Law. Third, the model of corporate responsibility as perpetrator and also as responsible (strict liability) which is based on the logical consequences of applying corporations as subjects of criminal law.

**Keywords:** Criminal Liability, Criminal Law Policy, Corporate Smuggling.

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dan model pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyelundupan barang oleh korporasi dalam Perundang-undangan pidana Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data berupa teori, konsep, dan peraturan tentang masalah hukum mengenai kebijakan hukum pidana untuk menangani masalah tindak pidana penyelundupan barang yang dilakukan oleh korporasi. Adapun hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyelundupan oleh korporasi di Indonesia mengacu pada skema hukum dimana korporasi menjadi subjek dari hukum pidana dan diatur dalam UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan. Adapun model pertanggungjawaban tambahan yang bisa diterapkan dalam kasus penyelundupan antara lain: pertama, pertanggungjawaban pengurus korporasi sebagai pelaku dan penguruslah yang dikenakan pertanggungjawaban pidana (identification theory) yang didasari pada pasal 59 KUHP. Kedua, model pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku dan penguruslah yang bertanggung jawab (vicarious liability) yang didasari pada pasal 82 dan 85 ayat 2 UU Perseroan Terbatas. Ketiga, Model pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku dan juga sebagai yang bertanggung jawab (strict liability) yang didasarkan pada konsekuensi logis penerapan korporasi sebagai subjek hukum pidana.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Kebijakan Hukum Pidana, Penyelundupan Korporasi.

## PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia secara geografis terbagi menjadi wilayah darat dan perairan. Sebagai negara maritim kepulauan, Indonesia memiliki kedekatan geografisnya dengan negara serumpun seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan dan pengawasan dalam pendistribusian barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean guna mencegah terjadinya penyelundupan melalui angkutan antarnegara. Pemerintah harus mampu menempatkan seluruh pejabat Bea dan Cukai sampai ke garis batas kawasan Pabean untuk mengatur lalu lintas barang dalam rangkaian proses keluar masuknya barang dari dan ke luar negeri, yang merupakan prestasi yang menantang mengingat luas wilayah pabean Indonesia yang sama dengan luas wilayah kedaulatan Negara Indonesia (Subroto, 2019).

Sistem dan prosedur kepabeanaan yang lebih efektif dan efisien juga diperlukan untuk mendukung kelancaran arus dokumen dan barang karena perkembangan perdagangan internasional, yang mencakup kegiatan impor dan ekspor, yang saat ini menunjukkan peningkatan yang pesat. Ini akan menjadi jawaban sederhana untuk banyak masalah prosedural yang mengganggu industri kepabeanaan. Tentu saja, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk berperan dalam situasi ini dengan terus

memperbarui kebijakan-kebijakan sektor ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan pembangunan ekonomi nasional (Nugroho, 2014).

Berbagai unsur lain, seperti luasnya cakupan wilayah nusantara dan beragamnya pilihan jalur masuk dan keluar yang harus diawasi dan dikendalikan, juga berdampak pada tindak pidana penyelundupan. Meningkatnya permintaan negara lain akan sumber daya alam sebagai bahan baku industri, keadaan ekonomi domestik yang belum mampu bersaing dengan impor, kemauan dan kapasitas aparat penegak hukum, kurangnya keterlibatan warga negara dalam koordinasi pemerintah, dan sejumlah faktor lain yang berhubungan secara kausal (Amanah & Famayanti, 2014).

Untuk mendorong konsumsi produk lokal, isu penyelundupan harus ditangani dari sudut pandang preventif, represif, dan penegakan hukum. Penyelundupan barang impor dan ekspor merupakan tindak pidana berat yang perlu ditangani oleh instansi yang berwenang dan berwenang yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui kantor wilayah dan kantor pelayanan di berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui penetapan satuan khusus sampai seksi tertentu Untuk meningkatkan konsumsi produksi dalam negeri, maka isu penyelundupan harus disikapi secara preventif, represif, dan penegakan hukum (Mansyur & Rahman, 2016).

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa penyelundupan barang impor dan ekspor merupakan tindak pidana berat yang perlu ditangani oleh instansi yang berwenang dan berwenang yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui kantor wilayah dan kantor pelayanan di berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pembentukan Badan satuan khusus sampai dengan bagian tertentu yang bertujuan untuk menangani perkara pidana pejabat pabean yang bertanggung jawab atas tugas penegakan hukum yang berkaitan dengan kepabeanan. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan dan pengawasan lalu lintas barang masuk dan keluar kawasan Pabean, maka tindak pidana penyelundupan harus diimbangi melalui aturan yang terpadu berupa peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan sampai dengan dilaksanakannya kepastian hukum (Achyar, 2018).

Undang-undang Tahun 2006 Nomor 17 yang mengubah Undang-Undang Tahun 1995 Nomor 10 tentang Kepabeanan mengatur Ditjen Bea dan Cukai mempunyai tugas pengendalian atas *traffic* atauhilir mudiknya barang masuk dan keluar lingkungan kepabeanan. Akan tetapi berdasarkan letak geografis Indonesia yang merupakan Negara gugusan pulau dengan memiliki laut bersekat tepat dengan Negara sebelah, sehingga penting untuk selalu mengawasi terhadap pengangkutan suatu barang. Barangtertentu tersebut merupakan barang yang di tetapkan instansi teknis sebagai barang yangpengangkutanya di awasi dalam daerah pabean (Kristina & Sasana, 2017).

Sesuai dengan UU Tahun 2006 Nomor 17 pasal 1 ayat (1) yang mengubah UU tahun 1995 Nomor 10 yang mengatur mengenai Kepabeanan, yang dimaknai kepabeanan merupakan keseluruhan yang berkaitan terhadap pengendalian atas lalu lintas ekspor dan impor di lingkungan teritoria;kepabeanan serta pembebanan bea masuk dan bea keluar. Disebutkan pasal 3 yaitu barang impor harus kondisi baru, namun walupun ada berbagai peraturan tersebut masih bisa masuk barang-barang

impor ilegal ke Indonesia (Farouq, 2018).

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui model pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyelundupan barang oleh korporasi dan untuk mengetahui arah kebijakan perumusan hukum pidana dalam tindak pidana penyelundupan barang oleh korporasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Selain itu, penulis akan mencoba mengkaitkan dengan tindak pidana penyelundupan bijih nikel yang tengah mencuri perhatian masyarakat tanah air saat ini.

## **METODE PENELITIAN**

Menurut Wardani dan Wahyuningsih, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa teori, konsep, dan peraturan tentang masalah hukum mengenai kebijakan hukum pidana untuk menangani masalah tindak pidana. penyelundupan barang yang dilakukan oleh korporasi. Uraian yang jelas dan benar tentang segala gejala keadaan barang yang diteliti merupakan tujuan penelitian hukum normatif. Hasilnya, penelitian ini bersifat deskriptif normatif (Siyoto & Sodik, 2015). Dalam penelitian ini digunakan analisis deskriptif-kualitatif, yaitu teknik analisis data yang melibatkan pemilihan dan pengkategorian data yang diperoleh melalui penelitian sesuai dengan kualitas dan kebenarannya (Saleh, 2017). Selain itu, informasi terkait dengan semua ide, aturan, dan peraturan yang ditemukan melalui studi dokumen (Fridayanti & Kusumasmoro, 2016). Setelah sampai pada temuan yang menjawab setiap masalah yang disebutkan maka semua data akan diolah dalam pembahasan yang akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif, yang mencakup uraian secara lengkap dan mendalam tentang bagian-bagian tertentu dari masalah yang dideskripsikan dan disajikan secara berurutan sesuai dengan data yang diperoleh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Penyelundupan oleh Korporasi**

- a. Kebijakan Korporasi Sebagai Subjek Hukum dalam Tindak Pidana Penyelundupan Barang Menurut UU No. 17 Tahun 2006 yang mengubah UU No. 10 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Perundang-undangan pidana di luar KUHP (UU Pidana Khusus) telah memperluas cakupan hukum pidana di Indonesia, mencakup korporasi dan juga individu. Kecenderungan ini konsisten dengan perkembangan hukum pidana negara lain. Banyaknya undang-undang yang disahkan akhir-akhir ini memberikan bukti bahwa Indonesia menjadikan perusahaan/korporasi sebagai sasaran hukum pidana. Nyatanya, Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang disahkan pada tahun 1951, menandai pertama kali korporasi dijadikan fokus tindak pidana. Namun gagasan pertanggungjawaban pidana korporasi di bawah hukum, tidak berkembang sebagaimana mestinya.

Istilah korporasi selaku subjek tindak pidana di Negara Indonesia telah dan secara resmi dikenal dalam tata peraturan perundang-undangan antara lain: UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, yang diakui di Indonesia melalui pengadopsian konsep tersebut oleh berbagai undang-undang pidana khusus dipatrikan ke dalam RUU KUHP 2015. RUU KUHP 2015 tersebut menentukan dalam Pasal 48 RUU KUHP 2015 yang menyatakan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana.

Sedangkan khusus dalam UU No. 17 Tahun 2006 yang mengubah UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean tidak dimuat frasa “korporasi” akan tetapi dalam ketentuan UU tersebut memuat konsep dapat diposisikan atau mengisyaratkan bahwa suatu badan hukum dan/atau korporasi juga dikategorikan sebagai suatu subjek hukum dalam tindak pidana penyelundupan barang. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 108 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2006 yang mengubah UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean yang menyatakan bahwa dalam hal suatu perbuatan yang dapat dipidana menurut ketentuan UU ini dijalankan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, atau perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi dikenakan terhadap:

- i. Badan hukum, perseroan, atau perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi tersebut, dan/atau;
- ii. Mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.

Berdasarkan Pasal 108 ayat (1) UU Kepabebean tersebut, dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana, termasuk didalamnya tindak pidana penyelundupan barang.

**b. Formulasi Tindak Pidana Penyelundupan Barang Oleh Korporasi Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2006 yang mengubah UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean serta Peraturan Lainnya Yang Terkait.**

Pidana yang ditentukan dalam hukum pidana merupakan bentuk siksaan khusus, karena merupakan pidana yang secara tegas diberlakukan terhadap orang yang melanggar atau melakukan tindak pidana. Hukuman tersebut dapat berupa hukuman mati, penahanan, atau sanksi lain sebagaimana ditentukan oleh undang-undang pidana, yang tunduk pada evolusi dan kemajuan dalam kerangka hukum.

Tujuan penggunaan ancaman pidana adalah untuk melindungi hak dan kepentingan individu dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam skenario ini, ketentuan pidana digunakan untuk menentukan hukuman dan hukuman pidana yang sesuai, memastikan bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan kerugian yang dialami oleh korban kejahatan.

Praktik gelap penyelundupan barang yang terorganisasi dalam sebuah korporasi mirip dengan tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan tindak pidana

penyelundupan barang oleh sebuah korporasi dapat mengancam stabilitas keuangan negara, sehingga menghambat kemajuan dan menghambat tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dalam jangka panjang.

Menurut laporan dari portal berita inilah.com, KPK mengungkap adanya temuan penyelundupan 5 juta ton bijih nikel ke China, periode Januari 2020 hingga Juni 2022. Larangan yang diberlakukan Presiden Jokowi pada ekspor bijih nikel mentah mengakibatkan kenaikan harga pasar yang signifikan (Inilah.com, 2023). Meningkatnya produksi nikel dunia dapat dikaitkan dengan penerapan pembatasan ekspor nikel mentah (bbcnews.com, 2023). Fenomena ini menimbulkan keinginan para penambang dan smelter nikel di Indonesia untuk melakukan penjualan internasional.

Terungkapnya penyelundupan lima juta ton bijih nikel telah memicu kontroversi tersendiri di dalam negeri Indonesia. Pemerintah telah menerapkan peraturan yang melarang ekspor bijih nikel Indonesia ke luar, dengan tujuan mendorong hilirisasi lokal. Kerugian negara saat ini belum ditentukan. Namun, hal tersebut tidak dapat dipungkiri akan menghambat kemajuan inisiatif Presiden Jokowi untuk mengembangkan hilirisasi di sektor nikel (Detik.com, 2023).

Hambatan yang dialami dalam pemberantasan penyelundupan oleh Ditjen Bea dan Cukai yaitu hambatan internal ataupun eksternal. Hambatan internal berasal dari tubuh Ditjen Bea dan Cukai, ialah permasalahan yang bersifat sistemik dan struktural, khususnya menyangkut taraf gaji dan remunerasi yang tidak sebanding dengan risiko dan tanggungjawab. Sementara itu, hambatan eksternal yaitu kelemahan sistem kepabeanaan ataupun kepelabuhan, khususnya menyangkut aplikasi pelayanan dan integrasi dari sistem aplikasi data kepabeanaan.

Pada Undang-Undang Perubahan atas Kepabeanaan dijabarkan terdapat kemungkinan untuk memperoleh premi, ialah kompensasi bagi orang perseorangan, kelompok atau unit kerja yang dapat membantu menangani dan menangkap pelanggaran kepabeanaan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 113D Undang-undang No. 17 Tahun 2006 yang berbunyi:

- i. Unit kerja, orang perseorangan, dan kelompok orang berjasa untuk menyikapi pelanggaran, kepabeanaan memiliki hak dalam mendapatkan premi.
- ii. Jumlah premi diberi maksimal sejumlah 50% (lima puluh persen) dari hasil lelang barang atau sanksi administrasi dalam bentuk denda dari tindak pidana kepabeanaan

Berdasarkan Pasal tersebut dipaparkan Premi yang didapatkan merupakan 50% dari sanksi administratif dalam bentuk hasil ataupun denda dari barang yang diselundupkan. Dalam pemaparan Pasal 113D ayat (1) Undang-Undang Kepabeanaan 2006 tersebut dipaparkan bahwa yang arti dari tindakan berjasa yakni untuk mengatasi:

- i. Pelanggaran administrasi mencakup memberi informasi, menemukan yakni dengan ara fisik ataupun administrasi, hingga menagih
- ii. Pelanggaran pidana kepabeanaan mencakup pemberian informasi, menangkap, penuntutan, dan penyidikan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa masih terdapat celah besar dalam sistem hukum pidana indonesia ketika berhadapan

dengan tindak pidana penyelundupan yang memungkinkan pihak berwenang untuk “mengakali” dan meraup keuntungan secara ilegal melalui tindak kriminal tersebut.

### **Model Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Penyelundupan oleh Korporasi**

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak model sistem pertanggungjawaban pidana yang berpotensi untuk dimasukkan ke dalam sistem pertanggungjawaban pidana Indonesia. Hal ini sangat relevan dalam menangani tindak pidana korporasi seperti penyelundupan produk. Berikut ini adalah beberapa contoh sistem model ini:

- a. Model pertanggungjawaban pengurus korporasi sebagai pelaku dan penguruslah yang dikenakan pertanggungjawaban pidana (*identification theory*).

Dalam konteks tata kelola perusahaan/korporasi, entitas yang bertanggung jawab atas pendirian dan pengoperasian perusahaan adalah manajemennya. Konsekuensinya, penguruslah yang memikul tanggung jawab hukum potensial dalam masalah pidana. Sistem ini membatasi hanya pada klasifikasi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku bisnis sebagai manusia, yaitu orang perseorangan. Dalam hal tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, penguruslah yang bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana tersebut.

Sistem ini dianut oleh KUHP kita, hal ini dinyatakan dalam Pasal 59 yang berbunyi: “dalam aspek-aspek dimana karena penyimpangan ditetapkan pidana yang dikenakan kepada pengurus, anggota-anggota kepengurusan atau komisaris korporasi, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak terlibat dalam perbuatan penyimpangan tidak dipidana”.

Namun perlu diketahui Pasal 59 di atas dipengaruhi oleh asas yang berkembang pada abad ke-19 yaitu *societas delinquere non potest* atau *universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Kesalahan tidak bisa disalahkan pada badan hukum atau korporasi, namun pada manusia (individualisasi). Pasal di atas juga memuat alasan-alasan penghapusan tindak pidana bagi pengurus, anggota direksi atau komisaris yang ternyata tidak ikut melakukan tindak pidana.

Model pertanggungjawaban ini jelas kurang tepat jika diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyelundupan nikel oleh korporasi. Hal ini dikarenakan dalam UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang mengatakan terdapat sejumlah pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terjadi tindak pidana penyelundupan yang meliputi:

- i. Perorangan; yang di atur pada Pasal 102, 102A, 102B UU Perubahan atas Kepabeanan.
- ii. Pejabat; yang diatur pada Pasal 102C, Pasal 113A sampai dengan Pasal 113C UU Perubahan atas Kepabeanan.
- iii. Pengangkut barang; yang diatur pada Pasal 102D, Pasal 104, UU Perubahan atas Kepabeanan.
- iv. Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yang diatur pada Pasal 107 UU

Kepabeanan.

v. Badan Hukum; perseroan; perusahaan, perkumpulan, yayasan, koperasi, diatur pada Pasal 108 Undang-Undang Perubahan atas UU Kepabeanan.

b. Model pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku dan penguruslah yang dikenakan pertanggungjawaban pidana (*vicarious liability*)

Menurut kerangka ini, perusahaan/korporasi dipandang sebagai badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban karena terlibat dalam perilaku kriminal, dengan beban kesalahan berada di pihak manajemen. Sistem akuntabilitas ditandai dengan pembentukan kerangka hukum yang mengakui potensi kegiatan ilegal yang dilakukan oleh organisasi korporasi, seperti perusahaan atau asosiasi. Namun, manajemen korporasi pada akhirnya menjadi pihak yang memikul tanggung jawab atas tindakan tersebut. Ada pengalihan tanggung jawab pidana secara bertahap dari anggota dewan kepada orang yang bertanggung jawab atas pendelegasian.

Model ini didasarkan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, hal tentang *fiduciary duty* tercantum pada Pasal 82 dan Pasal 85 ayat (2). Perseroan merupakan badan dan subjek hukum memiliki hak dan kewajiban yang kemudian harus dijalankan Direksi dan semua pengurus. Direksi meliputi direktur sebagai subjek hukum berupa orang atau *natuurlijk persoon/natural persoon* dalam korporasi tersebut.

c. Model pertanggungjawaban korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab (*strict liability*)

Konsep tanggung jawab pidana korporasi mengacu pada kerangka hukum yang meminta pertanggungjawaban korporasi atas keterlibatan mereka dalam kegiatan ilegal. Dalam kerangka konsep tanggung jawab pidana, masuk akal bagi korporasi untuk berperan sebagai pelaku dalam kasus penyelundupan dan setelah itu tunduk pada langkah-langkah akuntabilitas. Kerangka ini memfasilitasi penerapan kewajiban pada bisnis dan penegakan akuntabilitas perusahaan.

Modifikasi yang dilakukan pada sistem ini pertama-tama mengakui prinsip hukum bahwa perusahaan tidak mampu melakukan kejahatan, sesuai pepatah "*delinquere non potest*" dalam yurisprudensi universitas. Namun, perubahan ini telah menganut gagasan pelaku fungsional, di mana bisnis dapat dimintai pertanggungjawaban karena terlibat dalam kegiatan kriminal seperti penyelundupan. Masalah tanggung jawab korporasi dalam kaitannya dengan tindak pidana secara inheren terkait dengan perhatian yang lebih luas untuk meminta pertanggungjawaban individu atau entitas atas kesalahan dalam kerangka hukum pidana.

Menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, seseorang tidak dapat dipidana kecuali jika pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum memperoleh pemidanaan terhadap seseorang yang diduga bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah atas kejahatan yang dituduhkan. Konsep kesalahan sebagai asas



mutlak melekat dalam hukum pidana, khususnya dalam kaitannya dengan asas pertanggungjawaban pidana.

## KESIMPULAN

Melalui pemaparan hasil pembahasan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyelundupan oleh korporasi di Indonesia mengacu pada skema hukum dimana korporasi menjadi subjek dari hukum pidana dan diatur dalam UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Adapun model pertanggungjawaban tambahan yang bisa diterapkan dalam kasus penyelundupan ekspor nikel antara lain: *pertama*, pertanggungjawaban pengurus korporasi sebagai pelaku dan penguruslah yang dikenakan pertanggungjawaban pidana (identification theory) yang didasari pada pasal 59 KUHP. *Kedua*, model pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku dan penguruslah yang bertanggung jawab (vicarious liability) yang didasari pada pasal 82 dan 85 ayat 2 UU Perseroan Terbatas. *Ketiga*, Model pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku dan juga sebagai yang bertanggung jawab (strict liability) yang didasarkan pada konsekuensi logis penerapan korporasi sebagai subjek hukum pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achyar, A. (2018). *Kedudukan Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Perpektif Pembaharuan Hukum Pidana*. Universitas Pasundan.
- Amanah, S., & Farmayanti, N. (2014). *Pemberdayaan sosial petani-nelayan, keunikan agroekosistem, dan daya saing*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ashar, S. R. (2019). *Pemanfaatan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Meningkatkan Ekspor dalam Negeri (Studi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Farouq, M. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia*. Prenada Media.
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*.
- Hidayatul Quran.
- Hidayah, R. K. (2016). *Implementasi Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran Pembayaran Pajak Penghasilan Di Kota Yogyakarta*.
- Kenedi, J. (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Purwaka, T. H. (2015). *Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*.
- Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 26(3), 355–365.
- Rahayu, J. B. (2019). Jagat Biru Rahayu Lingkungan dan Kehidupan Bermartabat. In *Jagat Biru Rahayu Lingkungan dan Kehidupan Bermartabat*. UGM PRESS.

Subroto, G. (2019). *Pajak & Pendanaan Peradaban Indonesia* (Vol. 1). Elex Media Komputindo. Surono, S. (2015). *Konsep Dasar Kepabeanan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Wardani, K. A., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 951-958.